



BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 25 Maret 2025

Kepada :

1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Kapuas Hulu
2. Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu
3. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN

Nomor : 600.4.15/ ~~829~~ /DPPLH/PPLH

TENTANG

PENGENDALIAN SAMPAH HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mudik Minim Sampah
 - a. Menghimbau, memfasilitasi dan mengawasi penanganan sampah pada pelaksanaan mudik minim sampah terutama pada jalur arus mudik dan daerah penyangga dan pelaksanaan lebaran;
 - b. Melaksanakan pengelolaan sampah pada tempat-tempat seperti terminal Bus, Pelabuhan Penyeberangan dan Bandar Udara

diwilayahnya dan memastikan kondisi pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik serta mensosialisasikan minim sampah kepada pemudik;

- c. Untuk menjaga kondisi tetap minim sampah dan mengantisipasi lonjakan jumlah timbulan sampah, perlu disediakan fasilitas penampungan sampah secara terpisah terutama untuk sampah sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta untuk sampah yang tidak dapat dimanfaatkan (residu), pada titik-titik istirahat (pompa bensin, rumah makan dan rest area) serta melaksanakan pengangkutan dan pemrosesan sampah yang disesuaikan dengan jenis dan jumlah timbulan sampah;
 - d. Untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan bagi para pemudik dalam membuang sampah terutama akibat antrean kendaraan di *rest area*, maka dapat dilaksanakan pengumpulan sampah dengan cara berkeliling dengan menjemput sampah dalam wadah terpisah;
 - e. Untuk memudahkan proses penanganan sekaligus sebagai media edukasi maka dapat didirikan tenda khusus berupa stasiun penampungan sampah yang terpisah untuk sampah makanan dan sampah kemasan plastik;
 - f. Agar dapat menyampaikan himbauan dan ajakan untuk menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat diguna ulang (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja). Himbauan dan ajakan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat di media massa termasuk media sosial, serta bentuk media lainnya dan dikomunikasikan kepada masyarakat sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri.
2. Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah
- a. Untuk mengurangi jumlah sampah dari hantaran lebaran, beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:
 1. Menggunakan kemasan atau wadah yang bisa digunakan kembali dan kantong kain yang dapat dicuci dan digunakan

berulangkali;

2. Menghindari penggunaan kemasan plastik sekali pakai, *Styrofoam* dan barang serta kemasan sekali pakai lainnya;
 3. Membeli makanan dengan jumlah yang tepat agar tidak menimbulkan sampah;
 4. Memilih bahan makanan yang tahan lama atau tidak mudah busuk; dan
 5. Menjaga kebersihan dan kesehatan makanan dengan menyimpan dengan baik dan memastikan bahan makanan tidak terkontaminasi dengan bahan lain yang mudah rusak.
- b. Untuk mengurangi jumlah sampah pada saat melaksanakan shalat Idul Fitri, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain:
1. Membawa peralatan sholat dari rumah dan menggunakan alas sajadah yang dapat diguna ulang dan dibawa pulang setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri;
 2. Menghindari membawa makanan dan/atau minuman ke tempat sholat Idul Fitri;
 3. Lebih mengutamakan menggunakan sapu tangan kain untuk membersihkan keringat dan debu, apabila menggunakan tisu kertas dapat dibuang ke tempat sampah yang tepat;
 4. Membentuk satuan tugas khusus sebagai bagian dari panitia penyelenggaraan Sholat Idul Fitri di wilayah masing-masing, untuk penanganan sampah dan mengembalikan kondisi kebersihan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri setelah digunakan;
 5. Melaporkan data sampah yang telah di kelola kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab urusan Lingkungan Hidup agar data tersebut dimasukkan ke dalam database Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH pada menu Data Periodik Sampah Mudik;

6. Media publikasi pengendalian sampah Hari Raya Idul Fitri dapat di akses melalui link <https://bit.ly/MediaPublikasiPengendalianSampahIdulFitri>,
7. Menyebarkan informasi dan edukasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurangan dan penanganan sampah Hari Raya Idul Fitri melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing. Untuk media sosial agar mencantumkan juga hashtag **#MudikMinimSampah2025#LebaranMinimSampah.**

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bupati Kapuas Hulu

Fransiskus Diaan